Berikan Perlindungan Data Pribadi, Kementerian Kominfo Berantas Fintech Ilegal

Jumat, 3 Juli 2020

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen memberantas aplikasi *financial technology* (fintech) ilegal yang menjadi sumber kebocoran data pribadi. Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani, menekankan perlunya langkah hukum, bukan hanya pemblokiran, untuk mengatasi masalah ini. Kominfo siap mengambil tindakan hukum sesuai dengan UU ITE Pasal 26 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dirjen Semuel menjelaskan bahwa fintech ilegal kerap terlibat dalam kasus kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, Kominfo mendorong pengendali data untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi. Jika terjadi pelanggaran, pemilik data dapat mengambil langkah hukum sesuai dengan UU ITE Pasal 26.

Prinsip-prinsip dasar tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan data pribadi tertuang dalam PP 71. Hal ini sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sedang dibahas DPR RI. PP 71 menekankan aspek legal bisnis dalam penggunaan data, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.

Kominfo, dengan dukungan UU ITE dan PP 71, berkomitmen untuk melindungi data pribadi dan memberikan sanksi kepada pelaku fintech ilegal. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya bagi pengguna.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.